



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN LEMBATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lembata ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - b. bahwa fakta menunjukkan praktek penyaluran tenaga kerja Indonesia asal Lembata ke luar Negeri selama ini mengenal jalur kultural di samping jalur kontraktual melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
 - c. bahwa tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Lembata di luar negeri masih menghadapi banyak persoalan ketenagakerjaan, baik terkait dengan kelengkapan dokumen imigrasi, standar upah, jaminan tenaga kerja Indonesia maupun perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya;
 - d. bahwa Pemerintah Daerah sudah sepatutnya memberikan jaminan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lembata sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabatnya dimulai sejak keberangkatan sampai dengan kepulangan di Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Lembata;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.14/Men/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA KABUPATEN LEMBATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
6. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Lembata yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri yang terdaftar di Dinas.
7. Tenaga Kerja Indonesia atau Buruh Migran yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Lembata dan memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
8. Tenaga Kerja Indonesia Kontraktual yang selanjutnya disebut TKI Kontraktual adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Lembata dan memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan mekanisme pemberangkatan hingga pemulangan melalui jasa Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.
9. Tenaga Kerja Indonesia Mandiri atau Kultural yang selanjutnya disebut TKI Mandiri adalah Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Lembata yang bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu dengan mekanisme keberangkatan dan kepulangan diurus secara mandiri oleh TKI asal Daerah.
10. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI asal Kabupaten Lembata sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, penempatan dan pemulangan dari negara tujuan setelah masa kontrak berakhir. /

11. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
12. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
14. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
15. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
16. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
17. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon TKI dan TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
18. Kantor Cabang PPTKIS adalah Kantor Cabang PPTKIS yang berada di Kabupaten Lembata yang merupakan perwakilan PPTKIS yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan.
19. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material.
20. Rekrutmen adalah mekanisme penjaringan Calon TKI yang akan ditempatkan di luar negeri di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
21. Rumah Pelayanan Perantau adalah unit pelayanan Pemerintah Daerah bagi kebutuhan para TKI, baik terkait dengan kelengkapan dokumen keimigrasian maupun penanganan masalah perburuhan.
22. Rumah Singgah Perantau adalah tempat perantara bagi TKI mandiri asal Kabupaten Lembata yang sifatnya sementara dan dibangun oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Nunukan.
23. Desa Peduli Buruh Migran adalah Desa yang memberikan pelayanan dan perlindungan kepada buruh migran dan / atau TKI dan keluarganya.
24. Unit Pendaftaran, Penerimaan, dan Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat UP3CTKI adalah perwakilan cabang PPTKIS yang bertindak dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan. /

25. Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah Perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
26. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat LP3TKI adalah Perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing unit pelaksana teknis penempatan dan perlindungan TKI.
27. Unit Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat UPT P3TKI adalah Perangkat BNP2TKI dan / atau Unit pelaksana teknis yang melakukan seleksi, penempatan, pemberangkatan dan pemulangan TKI.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, yakni :

- a. asas dan tujuan;
- b. wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. TKI Mandiri;
- d. TKI Kontraktual;
- e. perlindungan calon TKI dan TKI;
- f. kewajiban PPTKIS;
- g. desa TKI;
- h. larangan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pembiayaan;
- k. sanksi administratif;
- l. ketentuan penyidikan;
- m. ketentuan pidana; dan
- n. ketentuan penutup. *L*

BAB III
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Perlindungan Calon TKI dan TKI diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. demokrasi;
- d. keadilan sosial;
- e. kesetaraan dan keadilan gender;
- f. anti diskriminasi; dan
- g. anti perdagangan manusia.

Pasal 4

Perlindungan Calon TKI dan TKI bertujuan untuk :

- a. mencegah dan menghindari calon TKI dan TKI dari penipuan, pemerasan, kesewenang-weanangan, perlakuan tidak manusiawi dan lain-lain bentuk perlakuan yang mengancam keamanan dan keselamatan calon TKI dan TKI;
- b. memberikan jaminan bagi calon TKI dan TKI mendapatkan pekerjaan, upah dan hak-hak lainnya sebagai TKI;
- c. memberikan jaminan kepastian hukum, baik sebagai warga negara asing di negara tujuan maupun sebagai TKI; dan
- d. memberikan jaminan terjadinya peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

BAB IV
WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Wewenang
Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Calon TKI dan TKI, meliputi :

- a. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan TKI Mandiri/Kultural;
- b. pengawasan dan pelaksanaan rekrutmen Calon TKI di Daerah;
- c. fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di Daerah;
- d. penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di Daerah;
- e. penerbitan rekomendasi paspor TKI di Daerah berdasarkan asal atau alamat Calon TKI;
- f. penyebarluasan informasi tentang negara tujuan TKI;
- g. pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI;
- h. penerbitan perijinan tempat penampungan TKI di Daerah; dan
- i. pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari Daerah. ✓

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, meliputi:

- a. pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi Calon TKI di Daerah;
- b. sosialisasi tentang substansi perjanjian kerja penempatan TKI ;
- c. penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri;
- d. melaksanakan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri;
- e. menjangkau dan menyebarkan informasi tentang permintaan tenaga kerja pada badan usaha dan perseorangan untuk ditempatkan di luar negeri;
- f. meningkatkan kompetensi Calon TKI;
- g. menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK); dan
- h. melakukan fasilitasi dan advokasi kepada Calon TKI yang ke luar negeri dan TKI yang bermasalah.

Bagian Ketiga
Tanggung jawab
Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI, yakni :

- a. mengawasi pelaksanaan rekrutmen, penyiapan kelengkapan dokumen keimigrasian, pendidikan dan pelatihan, pemberangkatan, penempatan serta kepulangan dan atau pemulangan TKI dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- b. memantau dan mengawasi pelaksanaan TKI Mandiri;
- c. membentuk dan mengembangkan informasi penempatan Calon TKI di luar negeri;
- d. memberikan perlindungan kepada Calon TKI dan TKI selama pra penempatan dan purna penempatan serta memfasilitasi selama masa penempatan;
- e. mendirikan dan mengelola Rumah Pelayanan Perantau di Daerah dan Rumah Singgah Perantau di wilayah perbatasan dalam koordinasi dengan Kerukunan Keluarga Lembata di wilayah perbatasan; dan
- f. membangun kerjasama antar pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dengan pemerintah Negara tujuan.

BAB V
TKI MANDIRI
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 8

Setiap Calon TKI dan TKI asal Daerah mempunyai hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. /

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 9

Setiap TKI asal Daerah mempunyai kewajiban untuk :

- a. melengkapi seluruh dokumen keimigrasian yang dibutuhkan;
- b. membekali diri dengan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri;
- c. menyiapkan jaminan hidup bagi keluarga yang ditinggal paling kurang untuk 6 (enam) bulan pertama sebelum keberangkatan ke luar negeri;
- d. memberikan jaminan hidup secara berkala bagi keluarga yang ditinggalkan di Daerah;
- e. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
- f. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- g. menjadi peserta asuransi TKI;
- h. memberitahukan atau melaporkan keberangkatan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Desa; dan
- i. memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Bagian Ketiga
Rumah Singgah
Pasal 10

- (1) Rumah Singgah dikelola oleh perwakilan Pemerintah Daerah.
- (2) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah organisasi dan/atau paguyuban masyarakat asal Daerah yang ada di Kabupaten Nunukan dan/atau Kabupaten lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Rumah Singgah berperan untuk mengorganisir TKI dan persoalan-persoalan TKI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Prosedur Pendaftaran dan Penempatan
Pasal 11

Prosedur pendaftaran dan penempatan bagi TKI Mandiri melalui :

- a. mendaftarkan diri ke Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Desa;
- b. mengurus dokumen keimigrasian;
- c. berangkat ke Luar Negeri dengan menggunakan dokumen keimigrasian; dan
- d. mendaftarkan diri pada Kedutaan Besar Republik Indonesia atau perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri. /

BAB VI
TKI KONTRAKTUAL
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban
Pasal 12

(1) Setiap Calon TKI dan TKI asal Daerah mempunyai hak untuk :

- a. bekerja di luar negeri;
- b. memasuki dan tinggal di negara tujuan;
- c. dilindungi oleh hukum;
- d. tidak dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat;
- e. tidak dapat diperbudak;
- f. tidak diwajibkan melakukan kerja paksa atau kerja wajib;
- g. kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
- h. berpendapat;
- i. kebebasan dan rasa aman;
- j. perlindungan yang efektif oleh negara terhadap tindak kekerasan, kerugian fisik, ancaman dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat negara maupun perseorangan, kelompok ataupun lembaga;
- k. tidak dapat dijadikan sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang, kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum;
- l. tidak dihancurkan paspor atau dokumen yang setara;
- m. tidak boleh menjadi sasaran upaya pengusiran atau pengeluaran kolektif;
- n. memperoleh upaya bagi perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau Negara/pemerintah;
- o. diakui di manapun sebagai pribadi di depan hukum;
- p. tidak mendapatkan perlakuan yang kurang di negara tempat bekerja dalam hal penggajian dan kondisi-kondisi kerja lainnya, yakni uang lembur, jam kerja, istirahat mingguan, liburan dengan gaji, keselamatan, kesehatan, dan pemutusan hubungan kerja;
- q. persyaratan kerja lainnya, yakni usia minimum untuk bekerja, pembatasan pekerjaan rumah, dan hal -hal lain yang menurut hukum dan praktek nasional dianggap sebagai persyaratan kerja;
- r. berserikat dan mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan serikat buruh dan perkumpulan lain;
- s. mendapatkan layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi;
- t. transfer dan menyimpan uang di bank;
- u. berlibur;
- v. kebebasan bergerak di wilayah negara tempatnya bekerja dan kebebasan memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut;

- w. mendapatkan hak politik, berpartisipasi dalam masalah pemerintahan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - x. persamaan perlakuan dengan warga negara dari negara tempatnya bekerja;
 - y. tempat tinggal atau fasilitas umum;
 - z. memilih pekerjaan;
 - aa. meningkatkan kapasitas diri, baik melalui pendidikan formal maupun non formal; dan
 - bb. menikah atau memiliki pasangan hidup.
- (2) Setiap TKI asal Daerah mempunyai kewajiban untuk :
- a. melengkapi seluruh dokumen keimigrasian yang dibutuhkan terkait dengan statusnya sebagai TKI;
 - b. membekali diri dengan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri;
 - c. menyiapkan jaminan hidup bagi keluarga yang ditinggal paling kurang untuk 6 (enam) bulan pertama sebelum keberangkatan ke luar negeri;
 - d. memberikan jaminan hidup secara berkala bagi keluarga yang ditinggalkan di Daerah;
 - e. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
 - f. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
 - g. menjadi peserta asuransi TKI;
 - h. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - i. memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Bagian Kedua

Prosedur Pendaftaran dan Penempatan

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pendaftaran terhadap Calon TKI yang akan direkrut oleh PPTKIS.
- (2) Pendaftaran Calon TKI dilakukan secara online yang terintegrasi ke Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).
- (3) Pendaftaran Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Petugas Pengantar Kerja.
- (4) Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran dari instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan sehat yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lengkap;

- c. surat keterangan ijin dari suami/isteri/orangtua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. surat Keterangan Untuk Bekerja (SKUB) dari desa dan/atau kelurahan setempat dengan tembusan ke kecamatan dan kepolisian setempat;
- e. memiliki pendidikan dan keterampilan sesuai yang dipersyaratkan; dan
- f. berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar atau sederajat.

Pasal 14

- (1) Calon TKI yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS yang diketahui oleh Dinas dan dijadikan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi penerbitan paspor.
- (2) Perjanjian penempatan paling kurang memuat :
 - a. nama dan alamat PPTKIS;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan alamat Calon TKI;
 - c. nama dan alamat calon Pengguna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Penempatan;
 - e. jabatan dan jenis pekerjaan Calon TKI sesuai permintaan pengguna;
 - f. jaminan PPTKIS kepada TKI dalam hal Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai Perjanjian Kerja;
 - g. waktu keberangkatan Calon TKI;
 - h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh Calon TKI dan cara pembayarannya;
 - i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;
 - j. akibat atas terjadinya pelanggaran penempatan TKI oleh salah satu pihak; dan
 - k. tanda tangan para pihak.
- (3) Perjanjian penempatan dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada :
 - a. calon TKI yang bersangkutan;
 - b. PPTKIS yang bersangkutan;
 - c. keluarga yang bersangkutan;
 - d. dinas; dan
 - e. BP3TKI/LP3TKI/UPTP3TKI. 

Pasal 15

Calon TKI yang telah menandatangani perjanjian penempatan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Lembaga yang berwenang.

Bagian Ketiga Perlindungan Calon TKI dan TKI

Pasal 16

- (1) Setiap Calon TKI dan TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. pra penempatan;
 - b. masa penempatan; dan
 - c. purna penempatan.

Paragraf 1 Pra Penempatan

Pasal 17

- (1) Perlindungan Calon TKI pada pra penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, memberikan informasi yang lengkap kepada Calon TKI dalam hal:
 - a. dokumen yang harus dimiliki;
 - b. hak dan kewajiban Calon TKI dan TKI;
 - c. besarnya biaya penempatan;
 - d. kondisi dan syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh; dan
 - e. resiko-resiko yang mungkin dihadapi.
- (2) Selain perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon TKI juga mendapatkan perlindungan dalam bentuk :
 - a. verifikasi *job order*;
 - b. kepastian keikutsertaan asuransi;
 - c. fasilitasi pembelaan atas pemenuhan hak-haknya;
 - d. peningkatan kualitas; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan perlindungan pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Masa Penempatan Pasal 18

Perlindungan TKI selama masa penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dimulai sejak TKI tiba di negara penempatan, selama bekerja dan sampai berakhirnya Perjanjian Kerja. /

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan PPTKIS melakukan monitoring atau memantau keberadaan dan kondisi kerja TKI.
- (2) Monitoring atau pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. nama dan alamat pengguna;
 - b. kesesuaian jabatan/pekerjaan dan tempat kerja TKI;
 - c. pemenuhan hak-hak TKI;
 - d. kondisi kerja dan permasalahan yang dihadapi TKI; dan
 - e. jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada TKI yang mendapatkan permasalahan, meliputi :
 - a. fasilitasi penyelesaian klaim asuransi;
 - b. memanggil PPTKIS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian penempatan untuk menyelesaikan permasalahan; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian TKI yang bermasalah.
- (2) PPTKIS harus melaporkan TKI yang bermasalah kepada Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya informasi.
- (3) Pemerintah Daerah setelah mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pihak terkait.

Paragraf 3

Purna Penempatan

Pasal 21

- (1) Pemulangan TKI dilakukan karena telah habis masa perjanjian kerja dan/atau TKI bermasalah.
- (2) Pemulangan TKI yang telah habis masa perjanjian kerja dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan PPTKIS.
- (3) Pemulangan TKI yang bermasalah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan PPTKIS.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kepada purna TKI.
- (5) Pemerintah Daerah dan PPTKIS memfasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi purna TKI.
- (6) Pemerintah Daerah dan PPTKIS menjamin kenyamanan dan keamanan purna TKI asal Daerah sejak tiba di Daerah hingga di desa asal.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulangan dan pembinaan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. /

Bagian Keempat
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Calon TKI dengan PPTKIS mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan dan/atau perjanjian kerja, maka dilakukan secara musyawarah antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara litigasi.

BAB VII
PERLINDUNGAN CALON TKI DAN TKI
Pasal 23

- (1) Setiap Calon TKI dan TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. pra keberangkatan, yakni :
 1. mendapatkan informasi dari pemerintah terkait dengan ketenagakerjaan, bursa kerja dan pengurusan dokumen;
 2. mendapatkan kemudahan dalam pelayanan dokumen; dan
 3. mendapatkan kemudahan pelayanan kesehatan yang diorganisir pemerintah daerah ketika calon TKI sudah mendapatkan dokumen keberangkatan;
 - b. saat berada di negara tujuan, TKI asal Daerah yang menderita sakit dan dinyatakan tidak layak untuk melanjutkan pekerjaan dan/atau meninggal dunia di negara tujuan, Pemerintah Daerah dan/atau PPTKIS wajib memfasilitasi kepulangan ke daerah asal;
 - c. pasca kepulangan :
 1. pemerintah Daerah dan/atau PPTKIS memfasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi purna TKI; dan
 2. pemerintah Daerah dan/atau PPTKIS menjamin kenyamanan dan keamanan purna TKI asal Daerah sejak tiba di daerah tujuan hingga di desa asal.

Pasal 24

Rumah Pelayanan Perantau merupakan tempat pelayanan Calon TKI dan TKI asal Daerah yang berada di Daerah.

BAB VIII
KEWAJIBAN PPTKIS
Pasal 25

- (1) Setiap PPTKIS yang merekrut Calon TKI asal Daerah wajib :
 - a. membuka kantor cabang dan/atau UP3CTKI di Daerah;
 - b. memiliki surat izin penerahan dari pejabat yang berwenang;
 - c. memiliki surat pengantar rekrut Calon TKI dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. melaporkan hasil perekrutan Calon TKI ke Pemerintah Daerah;

- e. mengikutsertakan Calon TKI dan TKI sebagai peserta asuransi perlindungan tenaga kerja;
 - f. membantu dan memfasilitasi Calon TKI yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - g. membuat dan menandatangani perjanjian penempatan dengan Calon TKI dan diketahui oleh Pemerintah Daerah;
 - h. mengikutsertakan Calon TKI dalam program pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dan penerbitan KTKLN;
 - i. bertanggung jawab atas kepulangan TKI dari negara penempatan ke Daerah;
 - j. paling lambat 6 (enam) bulan setelah persyaratan terpenuhi, memberangkatkan Calon TKI;
 - k. melaporkan keberangkatan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Pemerintah Daerah;
 - l. memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. PPTKIS atau kantor cabang atau UP3CTKI melaporkan realisasi penempatan TKI ke Pemerintah Daerah setiap bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk membuka kantor cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX DESA TKI Pasal 26

- (1) Desa asal TKI menjadi desa TKI.
- (2) Desa TKI wajib bertanggung jawab memberi pelayanan dan perlindungan TKI sesuai kewenangannya.
- (3) Tugas desa TKI, meliputi :
 - a. mendaftarkan calon TKI;
 - b. memberikan pelayanan dokumen calon TKI; dan
 - c. mengatur tentang jaminan TKI terhadap keluarga yang ditinggalkan.
- (4) Desa TKI wajib melaporkan data calon TKI kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (5) Desa TKI dapat mengalokasikan anggaran untuk membiayai urusan pelayanan dan perlindungan TKI.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai desa TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN Pasal 27

Dalam perekrutan TKI, PPTKIS dilarang menerima dan menempatkan Calon TKI yang :

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. tidak sehat; 

- c. tidak memiliki surat keterangan izin dari suami/isteri/orang tua/wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; dan
- d. tidak memiliki surat Keterangan untuk Bekerja (SKUB) dari desa dan/atau kelurahan setempat dengan tembusan ke kantor camat dan kepolisian setempat.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Calon TKI dan TKI di luar negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan program pembinaan dan perlindungan TKI di luar negeri kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tembusan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Pasal 29

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dilakukan dalam bidang :

- a. informasi;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. perlindungan.

Paragraf 1
Informasi
Pasal 30

Pembinaan dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan dengan :

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat; dan
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri, termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri.

Paragraf 2
Sumber Daya Manusia
Pasal 31

Pembinaan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja bagi Calon TKI, termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing; dan
- b. mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

Paragraf 3
Perlindungan
Pasal 32

Pembinaan dalam bidang Perlindungan TKI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan dengan :

- a. memberikan fasilitasi, advokasi dan bantuan hukum bagi Calon TKI dan TKI saat pra penempatan dan purna penempatan;
- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa antara Calon TKI dan TKI dengan PPTKIS; dan
- c. menyusun dan mengumumkan daftar PPTKIS bermasalah secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 33

Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Calon TKI dan TKI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan perlindungan TKI.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 35

- (1) PPTKIS yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b, huruf d sampai dengan huruf m, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan pelayanan terhadap PPTKIS dan/atau kantor cabang dan/atau UP3CTKI; dan
 - c. pencabutan ijin kantor cabang PPTKIS di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 36

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberi wewenang melaksanakan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :

- a. menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- k. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. memasuki rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi; dan
- f. pemeriksaan di tempat kejadian.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(5) PPNS dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. /

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal, 29 Desember 2015

BUPATI LEMBATA,

Ttd

ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal, 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

Ttd

PETRUS TODA ATAWOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2015 NOMOR 20.

Salinan / Copyan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


PETRUS A.W. EDANG LOBA, SH.MH

NIP : 19741126 200012 1 002

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 020/2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN LEMBATA

I. UMUM

Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri, khususnya di daerah menyebabkan banyaknya Warga Negara Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Lembata ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri/daerah dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja.

Besarnya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri, di satu sisi mempunyai sisi positif, yaitu di samping mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya, tetapi di sisi lain menimbulkan aspek negative, berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Resiko tersebut dapat dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia, baik selama proses keberangkatan sampai dengan setelah pulang ke Daerah.

Perlindungan terhadap tenaga kerja Kabupaten Lembata merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan serta penghormatan terhadap harkat martabatnya, sehingga perlu dilaksanakan secara optimal, dimulai sejak sebelum keberangkatan sampai dengan tiba kembali di Kabupaten Lembata.

Dengan demikian, perlu dilakukan pengaturan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Lembata dalam Peraturan Daerah agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Tenaga Kerja Indonesia dapat dihindari dan mampu memperoleh perlindungan yang optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dilakukan dengan memadukan berbagai unsur dan / atau mensinergikan berbagai komponen terkait antara pemerintah, majikan dan pekerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persamaan hak” adalah Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk bekerja ke luar negeri

Huruf c

Yang dimaksud dengan “demokrasi” adalah Setiap warga negara secara setara berhak menentukan pilihan dan keputusan secara bebas terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya termasuk pilihan pekerjaan dan tempat bekerja.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan sosial” adalah Perlindungan harus dapat memenuhi rasa keadilan dan mengutamakan bagi pihak yang lemah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesetaraan dan keadilan gender” adalah Setiap warga negara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta mendapat perlindungan dari negara. Dalam situasi sosial budaya dimana posisi perempuan lebih rentan, perlindungan harus memastikan pemenuhan hak-hak kalangan perempuan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “anti diskriminasi” adalah setiap pekerja / TKI berhak memperoleh pelayanan dan perlindungan serta perlakuan yang sama tanpa adanya pembedaan, pengecualian atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal usul sosial yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “anti perdagangan manusia” adalah Perlindungan harus mengandung pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksudkan dengan “hak setiap Calon TKI dan TKI” adalah : /

- a. bekerja di luar negeri;
- b. memasuki dan tinggal di negara tujuan;
- c. dilindungi oleh hukum;
- d. tidak dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat;
- e. tidak dapat diperbudak;
- f. tidak diwajibkan melakukan kerja paksa atau kerja wajib;
- g. berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
- h. berpendapat;
- i. Mendapat kebebasan dan rasa aman;
- j. perlindungan yang efektif oleh negara terhadap tindak kekerasan, kerugian fisik, ancaman dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat negara maupun perseorangan, kelompok ataupun lembaga;
- k. tidak dapat dijadikan sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang, kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum;
- l. tidak dihancurkan paspor atau dokumen yang setara;
- m. tidak boleh menjadi sasaran upaya pengusiran atau pengeluaran kolektif;
- n. memperoleh upaya bagi perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau Negara/pemerintah;
- o. diakui di manapun sebagai pribadi di depan hukum;
- p. tidak mendapatkan perlakuan yang kurang di negara tempat bekerja dalam hal penggajian dan kondisi-kondisi kerja lainnya, yakni uang lembur, jam kerja, istirahat mingguan, liburan dengan gaji, keselamatan, kesehatan, dan pemutusan hubungan kerja;
- q. persyaratan kerja lainnya, yakni usia minimum untuk bekerja, pembatasan pekerjaan rumah, dan hal-hal lain yang menurut hukum dan praktek nasional dianggap sebagai persyaratan kerja ;
- r. berserikat dan mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan serikat buruh dan perkumpulan lain;
- s. mendapatkan layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi;
- t. transfer dan menyimpan di bank;
- u. berlibur;
- v. kebebasan bergerak di wilayah negara tempatnya bekerja dan kebebasan memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut;

- w. mendapatkan hak politik, berpartisipasi dalam masalah pemerintahan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- x. persamaan perlakuan dengan warga negara dari negara tempatnya bekerja;
- y. tempat tinggal atau fasilitas umum;
- z. memilih pekerjaan;
- aa. meningkatkan kapasitas diri, baik melalui pendidikan formal maupun non formal;
- bb. menikah atau memiliki pasangan hidup.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “petugas pengantar kerja” berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja adalah pegawai negeri sipil yang memiliki keterampilan melakukan kegiatan antar-kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Tugasnya meliputi koordinasi antar-instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam hubungan kerja sama antar-kerja, fasilitator pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan pekerja, membuat perencanaan tenaga kerja di daerah serta membimbing angkatan kerja agar mendapat pekerjaan yang sesuai.

Pengantar kerja juga bertugas memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada para pencari kerja tentang tata cara mencari pekerjaan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku termasuk membimbing calon tenaga kerja Indonesia yang hendak bekerja luar negeri. /

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang” adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “verifikasi *job order*” adalah pengecekan kembali dokumen-dokumen perjanjian kerja terkait Majikan, jenis pekerjaan, tempat kerja, jabatan dan upah/gaji.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas,

Pasal 23

Cukup jelas. 

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 20.